



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2014/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HERY KUSNADI Als HERI Bin H.ASDI.
Tempat Lahir	: Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 06 September 1976.
	: Laki-laki.
	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Jalan Pramuka Gang Swarga Rt.03 No.41, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timi
Kebangsaan	: Banjarmasin.
Tempat Tinggal	: Islam.
	: Swasta (dagang).
Agama	: SMP (tidak tamat).
Pekerjaan	
Pendidikan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Martapura masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014.
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014,
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2014 No. 139/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2014 No. 139/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B-625/Q.3.20/Euh.2/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru

No.Reg.Perkara: PDM-68/BB/Euh.2/06.14 tanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf “S” dengan berat kotor seberat 39,79 gram dan berat bersih seberat 39,06 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip besar;
 - 1 (satu) lembar plastic klip kecil;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus rokok maerk LA hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plasti warna hitam;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah muda biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM warna silver;

Dikembalikan kepada terdakwa HERY KUSNADI ALS HERY BIN H.ASDI.

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2014, Nomor Reg. Perk. : PDM-68/BB/Euh.2/06.14, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI, pada Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Jl. A. Yani dekat Bundaran Liang Anggang Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita sdr. Doyok menghubungi Terdakwa melalui telpon *"ambikan iwak (yang artinya ineks) di Kampung Melayu"*, *"iya"* jawab Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Merah Silver No. Pol. DA 4934 SM menuju Kampung Melayu, setelah sampai di Kampung Melayu, Terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. Doyok *"ditiang listrik depan roti Crystal, disitu ada plastic hitam, ambil aja, kamu ke Landasan Ulin, bawa barangnya, lalu julung barangnya dan ambil uangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), trus ikam ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya kasih ke aku"*. Kemudian dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM Terdakwa berangkat ke Landasan Ulin dan bungkusan plastic warna hitam tersebut Terdakwa jepitkan pada jepitan sepeda motor, sesampainya dibundaran Liang Anggang Terdakwa berhenti dan dihubungi oleh sdr. Doyok dengan mengatakan *"nanti ada mobil biru plat KT"*, tidak lama kemudian mobil warna biru plat KT mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa bilang *"duitnya mana?"* dan yang didalam mobil bilang *"uang sudah ditransfer"*, lalu Terdakwa bilang *"kalau begitu tidak jadi"*, kemudian mobil biru dengan plat KT tersebut pergi, dan Terdakwa menunggu diwarung di Liang Anggang, tidak lama kemudian aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 138 (seretus tiga puluh delapan) butir obat warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut berdasar hasil uji Lab. Forensik cabang Surabaya pada tanggal 10 April 2014 dengan hasil positif PMMA (Para-Methoxymethamphetamine yang mana isinya adalah senyawa Derivat (turunan) dari PMA (p-metoksi-a-metifenetilamina dan Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) dan termasuk dalam Obat Keras daftar G.
- Bahwa obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut tidak ada ijin edar.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197**

Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI, pada Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Jl. A. Yani dekat Bundaran Liang Anggang Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita sdr. Doyok menghubungi Terdakwa melalui telpon *"ambikkan iwak (yang artinya ineks) di Kampung Melayu"*, *"iya"* jawab Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Merah Silver No. Pol. DA 4934 SM menuju Kampung Melayu, setelah sampai di Kampung Melayu, Terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. Doyok *"ditiang listrik depan roti Crystal, disitu ada plastic hitam, ambil aja, kamu ke Landasan Ulin, bawa barangnya, lalu julung barangnya dan ambil uangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), trus ikam ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya kasih ke aku"*. Kemudian dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM Terdakwa berangkat ke Landasan Ulin dan bungkus plastic warna hitam tersebut Terdakwa jepitkan pada jepitan sepeda motor, sesampainya dibundaran Liang Anggang Terdakwa berhenti dan dihubungi oleh sdr. Doyok dengan mengatakan *"nanti ada mobil biru plat KT"*, tidak lama kemudian mobil warna biru plat KT mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa bilang *"duitnya mana?"* dan yang didalam mobil bilang *"uang sudah ditransfer"*, lalu Terdakwa bilang *"kalau begitu tidak jadi"*, kemudian mobil biru dengan plat KT tersebut pergi, dan Terdakwa menunggu diwarung di Liang Anggang, tidak lama kemudian aparat Kepolisian dari Sat Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarbaru datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 138 (seretusa tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut berdasar hasil uji Lab. Forensik cabang Surabaya pada tanggal 10 April 2014 dengan hasil positif PMMA (Para-Methoxymethamphetamine yang mana isinya adalah senyawa Derivat (turunan) dari PMA (p-metoksi-a-metifenetilamina dan Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) dan termasuk dalam Obat Keras daftar G.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebaga imana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

----- Bahwa terdakwa HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI, pada Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sekitar Jl. A. Yani dekat Bundaran Liang Anggang Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira jam 09.00 wita sdr. Doyok menghubungi Terdakwa melalui telpon “*ambikan iwak (yang artinya ineks) di Kampung Melayu*”, “iya” jawab Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna Merah Silver No. Pol. DA 4934 SM menuju Kampung Melayu, setelah sampai di Kampung Melayu, Terdakwa ditelpon lagi oleh sdr. Doyok “*ditiang listrik depan roti Crystal, disitu ada plastic hitam, ambil aja, kamu ke Landasan Ulin, bawa barangnya, lalu julung barangnya dan ambil uangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), trus ikam ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya kasih ke aku*”. Kemudian dengan naik sepeda motor Suzuki Shogun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 No. Pol. DA 4934 SM Terdakwa berangkat ke Landasan Ulin dan bungkus plastik warna hitam tersebut Terdakwa jepitkan pada jepitan sepeda motor, sesampainya dibundaran Liang Anggang Terdakwa berhenti dan dihubungi oleh sdr. Doyok dengan mengatakan *"nanti ada mobil biru plat KT"*, tidak lama kemudian mobil warna biru plat KT mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa bilang *"duitnya mana?"* dan yang didalam mobil bilang *"uang sudah ditransfer"*, lalu Terdakwa bilang *"kalau begitu tidak jadi"*, kemudian mobil biru dengan plat KT tersebut pergi, dan Terdakwa menunggu diwarung di Liang Anggang, tidak lama kemudian aparat Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut berdasar hasil uji Lab. Forensik cabang Surabaya pada tanggal 10 April 2014 dengan hasil positif PMMA (Para-Methoxymethamphetamine yang mana isinya adalah senyawa Derivat (turunan) dari PMA (p-metoksi-a-metifenetilamina dan Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) dan termasuk dalam Obat Keras daftar G.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak **2 (dua) orang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUMARJONO HADI, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita disekitar Jl. A. Yani dekat bundaran Liang Anggang Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain yang diantaranya adalah saksi Rizanul Ikhsan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa sdr. Doyok (DPO) biasa menjual iwak (ineks) kemudian saksi bersama rekan-rekannya menghubungi sdr. Doyok melalui telp untuk memesan iwak (ineks) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sdr. Doyok menyuruh saksi untuk menunggu didekat bundaran Liang Anggang dan yang mengantarkan iwaknya (ineks) nanti adalah sdr. Hery Kusnadi dan setelah menunggu dibundaran Liang Anggang kemudian Terdakwa datang dan menanyakan "mana uangnya" dan dijawab saksi "sudah ditransfer" lalu dijawab oleh Terdakwa lagi "tidak jadi", kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi kemudian Terdakwa minum di warung dekat bundaran Liang Anggang dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh rekan-rekan saksi dan ditemukan 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SD;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekannya pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa yang didatangi Terdakwan di dalam mobil hanya ada 1 (satu) orang dan itu bukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang ia

berikan di bawah sumpah;

Saksi II. RIZANUL IKHSAN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita disekitar Jl. A. Yani dekat bundaran Liang Anggang Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain yang diantaranya adalah saksi Sumarjono Hadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 138 (seretus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi bahwa sdr. Doyok (DPO) biasa menjual iwak (ineks) kemudian saksi bersama rekan-rekannya menghubungi sdr. Doyok melalui telp untuk memesan iwak (ineks) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sdr. Doyok menyuruh saksi untuk menunggu didekat bundaran Liang Anggang dan yang mengantarkan iwaknya (ineks) nanti adalah sdr. Hery Kusnadi dan setelah menunggu dibundaran Liang Anggang kemudian Terdakwa datang dan menanyakan "mana uangnya" dan dijawab saksi "sudah ditranfer" lalu dijawab oleh Terdakwa lagi "tidak jadi", kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan saksi kemudian Terdakwa minum diwarung dekat bundaran Liang Anggang dan setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh rekan-rekan saksi dan ditemukan 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat warna merah yang berlogo huruf "S" tersebut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SD;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekannya pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa yang didatangi Terdakwan di dalam mobil hanya ada 1 (satu) orang dan itu bukan saksi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang ia berikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengar keterangan Ahli yang bernama **Rr. Rizky Liestya Wardani, S. Farm, Apt;**

Keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker tahun 2009 dan sekarang Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diangkat tahun 2011;
- Bahwa obat warna merah yang berlogo huruf "S" berdasarkan hasil uji Lab. Forensik Cab. Surabaya yaitu pada tanggal 10 April 2014 dengan hasil **positif PMMA (Para-Methoxymethamphetamine yang mana isinya adalah senyawa Derivat (turunan) dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMA (p-metoksi-a-metifenetilamina dan Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) dan termasuk dalam Obat Keras daftar G;

- Bahwa obat warna merah berlogo huruf "S" tersebut adalah bukan merupakan obat legal yang sebagaimana dijual di Apotek maupun toko obat;
- Bahwa siapa saja secara tanpa hak mengedarkan obat warna merah yang berlogo huruf "S" atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polres Banjarbaru pada tanggal 29 Maret 2014, dan Terdakwa membenarkan hasil penyidikan yang dituangkan didalam BAP Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita disekitar Jl. A. Yani dekat bundaran Liang Anggang Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Banjarbaru, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa ditelp oleh sdr. Doyok (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Iwak (yang artinya ineks) dikampung melayu dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Iwak tersebut didepan roti Crystal dan mengantarkanya ke Liang Anggang Banjarbaru, setelah sampai di Liang Anggang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memesan Iwak tersebut lalu Terdakwa meminta uangnya, tetapi seseorang tersebut mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu tidak jadi" dan meninggalkan seseorang tersebut dan pergi kewarung didekat bundaran Liang Anggang. Pada saat minum-minum diwarung datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita Iwak yang dibawa Terdakwa dijepitan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Iwak atas suruhan sdr. Doyok baru sekali itu saja dan 2 (dua) kali mengantarkan Iwak atas suruhan sdr. Atung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras dan Terdakwa hanya lulusan SD;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Narkotika dan baru bebas pada bulan Januari 2014;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- **138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" dengan berat kotor seberat 39,79 gram dan berat bersih seberat 39,06 gram;**
- **1 (satu) lembar plastic klip besar;**
- **1 (satu) lembar plastic klip kecil;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok maerk LA hijau;
- 1 (satu lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah muda biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan **fakta fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polres Banjarbaru pada tanggal 29 Maret 2014, dan Terdakwa membenarkan hasil penyidikan yang dituangkan didalam BAP Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita disekitar Jl. A. Yani dekat bundaran Liang Anggang Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Banjarbaru, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 138 (seretus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa ditelp oleh sdr. Doyok (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil lwak (yang artinya ineks) dikampung melayu dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil lwak tersebut didepan roti Crystal dan mengantarkanya ke Liang Anggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, setelah sampai di Liang Anggang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memesan Iwak tersebut lalu Terdakwa meminta uangnya, tetapi seseorang tersebut mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu tidak jadi" dan meninggalkan seseorang tersebut dan pergi kewarung didekat bundaran Liang Anggang. Pada saat minum-minum diwarung datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita Iwak yang dibawa Terdakwa dijepitan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengatarkan Iwak atas suruhan sdr. Doyok baru sekali itu saja dan 2 (dua) kali mengantarkan Iwak atas suruhan sdr. Atung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras dan Terdakwa hanya lulusan SD;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Narkotika dan baru bebas pada bulan Januari 2014;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Alternatif** yaitu :

Pertama Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

Atau

Kedua Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pertama** yaitu melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);**

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa HERY KUSNADI Als HERI Bin H. ASDI** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. **Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli menerangkan obat warna merah yang berlogo huruf "S" berdasarkan hasil uji Lab. Forensik Cab. Surabaya yaitu pada tanggal 10 April 2014 dengan hasil positif PMMA (Para-Methoxymethamphetamine yang mana isinya adalah senyawa Derivat (turunan) dari PMA (p-metoksi-a-metifenetilamina dan Asetaminofen yang mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) dan termasuk dalam Obat Keras daftar G;
- Bahwa benar Ahli menerangkan obat warna merah berlogo huruf "S" tersebut adalah bukan merupakan obat legal yang sebagaimana dijual di Apotek maupun toko obat;
- Bahwa benar Ahli menerangkan siapa saja secara tanpa hak mengedarkan obat warna merah yang berlogo huruf "S" atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan tidak boleh karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa benar saksi Sumarjono Hadi dan saksi Rizanul Ikhsan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita disekitar Jl. A. Yani dekat bundaran Liang Anggang Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru para saksi bersama rekan-rekannya yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" didalam sebuah plastic klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA hijau dan dimasukkan didalam sebuah kardus kecil yang diisolasi dengan isolasi warna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang dijepitkan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa ditelp oleh sdr. Doyok (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Iwak (yang artinya ineks) dikampung melayu dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Iwak tersebut didepan roti Crystal dan mengantarkannya ke Liang Anggang Banjarbaru, setelah sampai di Liang Anggang Terdakwa bertemu dengan seseorang yang memesan Iwak tersebut lalu Terdakwa meminta uangnya, tetapi seseorang tersebut mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer lalu Terdakwa mengatakan “kalau begitu tidak jadi” dan meninggalkan seseorang tersebut dan pergi kewarung didekat bundaran Liang Anggang. Pada saat minum-minum diwarung datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita Iwak yang dibawa Terdakwa dijepitan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan Iwak atas suruhan sdr. Doyok baru sekali itu saja dan 2 (dua) kali mengantarkan Iwak atas suruhan sdr. Atung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras dan Terdakwa hanya lulusan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Pertama** melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf "S" dengan berat kotor seberat 39,79 gram dan berat bersih seberat 39,06 gram;**
- **1 (satu) lembar plastic klip besar;**
- **1 (satu) lembar plastic klip kecil;**
- **1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;**
- **1 (satu) bungkus rokok maerk LA hijau;**
- **1 (satu lembar kantong plastik warna hitam;**
- **1 (satu) lembar isolasi warna coklat;**
- **1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah muda biru;**
- **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM warna silver.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut

dirampas untuk dimusnahkan.

- **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM warna silver.**

*Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada **Terdakwa Hery Kusnadi Als Heri Bin H. Asdi** ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan pemidanaan yang tepat dan adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan : Pertama melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HERY KUSNADI Als HERY Bin H. ASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengadakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

ijin edar”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **10 (sepuluh bulan)** denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta**

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat warna merah yang berlogo huruf “S” dengan berat kotor seberat 39,79 gram dan berat bersih seberat 39,06 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip besar;
- 1 (satu) lembar plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok maerk LA hijau;
- 1 (satu) lembar kantong plasti warna hitam;
- 1 (satu) lembar isolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah muda biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 No. Pol. DA 4934 SM warna silver;

Dikembalikan kepada H.MASMURAH HIKMAH sebagai pemiliknya.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,00 (dua ribu Rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru, pada hari **SELASA**, tanggal **12 AGUSTUS 2014** oleh kami

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.MHum, selaku Hakim Ketua Majelis,

ASMA FANDUN, SH, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**,

tanggal **12 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ. RUSINAH, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh **SUWONO,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru

serta dihadapan **Terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASMA FANDUN,SH.

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH.MHum.

RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

HJ. RUSINAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)